

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP II) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung Provinsi DKI Jakarta, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan Pengujian di UP PKB Pulogadung sudah menerapkan SIM PKB secara online yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan alat uji di UP PKB Pulogadung telah terintegrasi satu dengan yang lainnya serta semua alat uji dapat digunakan dengan baik.
2. Proses pengujian dapat berjalan lancar karena adanya dukungan dari semua pihak baik, penguji, petugas administrasi, petugas keamanan, serta petugas kebersihan yang telah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik.
3. Belum maksimalnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat proses pengujian berlangsung.

#### **V.2 Saran**

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung, kami menyarankan:

1. Pihak UP PKB Pulogadung perlu mengadakan penyuluhan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam penerapan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat proses pengujian kendaraan bermotor.
2. Kurangnya tenaga IT, karena UP PKB Pulogadung sudah menerapkan SIM PKB yang telah terintegrasi, maka dibutuhkan tenaga IT lebih.
3. Perlunya dibangun ruangan kedap suara untuk genset dan compressor. Selain agar suara genset tidak mengganggu, ruangan ini juga memudahkan dalam perawatan.
4. Perlunya tambahan pengeras suara pada sistem Uji rem dan emisi agar pengemudi lebih mendengar suara penguji
5. Penambahan wifi yang mencakup seluruh area

6. Penambahan lajur baru pengujian pemeriksaan persyaratan teknis untuk kendaraan motor listrik
7. Menambahkan alat ketok otomatis untuk nomor uji kendaraan agar mempermudah dan mempercepat waktu pengerjaan pengujian kendaraan bermotor terutama untuk kendaraan uji pertama.
8. Menambahkan pengeras suara agar memudahkan komunikasi antara penguji dengan pengemudi.
9. Menambahkan alat ukur dimensi otomatis agar membantu pengukuran dimensi kendaraan pada saat uji visual atau pra uji.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta KomponenKomponennya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang dan Kendaraan Bermotor Lama.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/9/10/DRJD/2003 tentang Pelaksanaan Uji Berkala dari Luar Wilayah Uji (Numpang Uji) dan Ganti Kartu uji.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor A.1080/UM.107/2/1991 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 331 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor